



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Novaldi Putra Pamungkas Riyadi |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun /6 November 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kebalen Wetan Sidosadar I No.14 RT 003/ RW 005, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Firmansyah |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/25 November 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kolonel Sugiono Gang VI No. 42, RT 005 RW 001, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Siti Rochani |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/28 Februari 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kebalen Wetan Sidosadar I No.14 RT.003 RW.005, Kel. Kotalama, Kec. Kedungkandang, Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Para Terdakwa Novaldi Putra Pamungkas Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa Novaldi Putra Pamungkas Riyadi , terdakwa Firmansyah dan terdakwa Siti Rochani bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Novaldi Putra Pamungkas Riyadi , terdakwa Firmansyah dan terdakwa Siti Rochani berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rekening 1230-01-001781-53-4;
 - 2) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rekening 1230-01-001781-53-4 an. Bobby Dwi Jayudanta;Dikembalikan kepada Bobbi Dwi Jayudanta
1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV BRI KK Klayatan;
Dikembalikan kepada Bank BRI Kel. Bandungregosari Kec. Sukun Kota Malang
 - 1) 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,490 gram;
 - 2) 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,850 gram;
 - 3) 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan Toko Emas Berkah Cahaya, tanggal 15-04-2024 berupa cincin solitaire Mt Ad seberat 1,490 gram,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan Toko Emas Berkah Cahaya, tanggal 15-04-2024 berupa gelang sisik naga K.E Rante " S "seberat 4,850 gram.

Dikembalikan kepada para terdakwa dalam hal ini terdakwa Firmansyah yang telah mengganti keseluruhan uang saksi Bobbi Dwi Jayudanta

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa III. Siti Rochani mempunyai anak yang masih kecil-kecil.
- Para terdakwa sudah berdamai dan mengembalikan uang milik saksi korban.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai Penuntut Umum tetap pada Tuntutan pidananya dan para Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I Novaldi Putra Pamungkas Riyadi , terdakwa II Firmansyah dan terdakwa III Siti Rochani pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di dalam kamar On Sukun Syariah Homestay Jalan Simpang Kepuh Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di ATM BRI Martadinata Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, pukul 19.09 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di daerah Ciliwung Kota Malang, pukul 21.21 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Indomaret daerah Kasin dekat RKZ atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di ATM BRI Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, pukul 09.37 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Toko Emas “Berkah Cahaya” Pasar Besar Kota Malang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu uang yang berada di dalam kartu ATM BRI milik Bobbi Dwi Jayudanta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Siti Rochani diajak oleh saksi Bobbi Dwi Jayudanta yang pada saat tersebut dalam keadaan mabuk ke On Sukun Syariah Homestay Jalan Simpang Kepuh Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang dan sesampainya di dalam kamar homestay tersebut terjadi percekocokan antara keduanya dan karena saksi Bobbi Dwi Jayudanta dalam keadaan mabuk sehingga tidak menyadari kartu ATM BRI miliknya diambil oleh terdakwa Siti Rochani. Selanjutnya terdakwa Siti Rochani meminta agar terdakwa Firmansyah menjemputnya di On Sukun Syariah Homestay Jalan Simpang Kepuh Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang kemudian setelah menjemput terdakwa Siti Rochani memberikan ATM BRI milik Bobbi Dwi Jayudanta beserta PIN ATM tersebut kepada terdakwa Firmansyah dan menyuruh terdakwa Firmansyah untuk menemani terdakwa Novaldi Putra Pamungkas Riyadi yang merupakan ponakan dari terdakwa Siti Rochani untuk mengambil uang dari dalam kartu ATM BRI tersebut tanpa seijin dari pemilik kartu ATM BRI tersebut yakni saksi Bobbi Dwi Jayudanta. Adapun terdakwa Siti Rochani mengetahui PIN ATM BRI milik Bobbi Dwi Jayudanta karena pernah berpacaran dengan saksi Bobbi Dwi Jayudanta dan pernah menggunakan ATM BRI tersebut.

Bahwa Adapun rincian penarikan tunai melalui ATM BRI maupun belanja yang dilakukan oleh para terdakwa, serta pembayaran belanja yang terdakwa Siti Rochani dan terdakwa Firmansyah lakukan adalah sebesar Rp.22.695.900,- (dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) antara lain :

1. Tanggal 14 April 2024 :

- 1) Melakukan penarikan tunai di ATM BRI Martadinata dengan total sebesar Rp.9.750.000,-, (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 17.56 WIB melakukan penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - pukul 17.57 WIB melakukan penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - pukul 18.10 WIB melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - pukul 18.12 WIB melakukan penarikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) pada pukul 18.45 WIB melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 3) pada pukul 19.09 WIB mereka menggunakan ATM untuk pembayaran pembelian minuman keras merk Captain Morgan sebesar Rp. 323.000,- di daerah Ciliwung Kota Malan atas permintaan terdakwa Siti Rochani.
- 4) Belanja di Indomaret daerah Kasin dekat RKZ dengan menggunakan ATM tersebut, yaitu :
- pukul 21.21 WIB sebesar Rp. 517.000,-
 - pukul 21.24 WIB sebesar Rp. 43.500,-.
2. Tanggal 15 April 2024 antara lain :
- 1) Terdakwa Siti Rochani kembali menyuruh terdakwa Novaldi Putra Pamungkas Riyadi dengan diantar dan didampingi terdakwa Firmansyah melakukan penarikan tunai dengan total sebesar Rp.10.000.000,-, dengan rincian :
- pukul 01.37 WIB melakukan penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - pukul 01.38 WIB melakukan penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - pukul 01.39 WIB melakukan penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - pukul 01.40 WIB melakukan penarikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- 2) pukul 01.55 WIB Terdakwa Siti Rochani menggunakan ATM tersebut untuk pembayaran belanja sebesar Rp. 62.300,- (enam puluh dua tiga ratus ribu rupiah),
- 3) pukul 09.37 WIB, terdakwa Siti Rochani bersama terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah menggunakan ATM tersebut untuk tambahan pembayaran pembelian perhiasan emas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Toko Emas "Berkah Cahaya" Pasar Besar Malang.

Bahwa terdakwa Siti Rochani mengetahui semua transaksi penggunaan ATM BRI milik Bobbi Dwi Jayudanta dan peruntukan uang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diberikan kepada terdakwa Novaldi Putra Pamungkas Riyadi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
2. Diberikan kepada ibu terdakwa saya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
3. Disumbangkan kepada anak yatim sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
4. Menebus gadai sepeda motor anak terdakwa Siti Rochani sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
5. Menebus gadai HP Redmi milik anak terdakwa Siti Rochani sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
6. Beli kucing Persia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
7. Digunakan terdakwa Firmansyah untuk membayar pajak 5 tahunan mobilnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),
8. Beli perhiasan emas sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah),
9. Saya gunakan bayar hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah),
10. Saya berikan kepada 2 anak saya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
11. Belanja kebutuhan sehari-hari sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
12. Sisa sebesar Rp.1.000.000,- , - (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I Novaldi Putra Pamungkas Riyadi , terdakwa II Firmansyah dan terdakwa III Siti Rochani saksi Bobbi Dwi Jayudanta menderita kerugian sebesar Rp. sebesar Rp.22.695.900,- (dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) .

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para
Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BOBBI DWI JAYUDANTA, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian.
- Bahwa barang apa yang telah dicuri adalah uang yang ada di di ATM.
- Bahwa berdasarkan rekaman di CCTV yang mengambil adalah Terdakwa ALDI (Novaldi Putra Pamungkas Riyadi).
- Bahwa jumlah uang saksi yang hilang sejumlah Rp. 22.695.900,-
- Bahwa saksi mengetahui kalau uangnya hilang pada saat akan mengambil uang di mesin ATM, kartu ATM saksi ternyata tidak ada, selanjutnya saksi cek ke Bank ternyata uang saksi sudah habis setelah itu berdasarkan rekaman CCTV ketahuan kalau yang mengambil adalah Terdakwa ALDI.
- Bahwa kehilangan uang saya ketahui pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib.
- Bahwa kartu ATM saksi dimungkinkan jatuh atau bagaimana saksi tidak tahu pasti karena karena pada saat kehilangan kartu ATM dalam kondisi mabuk.
- Bahwa Terdakwa Siti Rochani adalah mantan pacar saksi tetapi saksi tidak tahu darimana mengetahui PIN Kartu ATM saksi..
- Bahwa kami sudah membuat perdamaian dan uang milik saya akan dikembalikan setelah persidangan ini. *(Selanjutnya keluarga para Terdakwa menyerahkan/mengembalikan uang yang telah diambil oleh para Terdakwa).*
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi WAHYU SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dedi Revano telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Lembayung Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang dan Jl. Kebalen Wetan Sidosadar 1/14 Rt.003 Rw. 005 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan adanya laporan dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wib telah terjadi pencurian uang dengan cara mencuri ATM Bank BRI milik Bobbi Dwi Jayudanta dan menarik saldo yang ada di dalam rekening Bobbi Dwi Jayudanta melalui ATM Bank BRI milik Bobbi Dwi Jayudanta. Selanjutnya saksi bersama saksi DEDI RIVANO melakukan penyelidikan dengan mendatangi KK BRI Klayatan di Jalan S. Supriyadi No. 141 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun, Kota Malang. Setelah mendapat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.45 Wib di ATM Bank BRI KK Klayatan yang beralamat jalan S. Supriyadi No. 141 Kota Malang
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah BOBBI DWI JAYUDANTA.
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Terdakwa SITI ROCHANI mengambil ATM Bank BRI milik BOBBI DWI JAYUDANTA sewaktu berada di Spot On Sukun Syari Homestay Jl. Simpang Kepuh Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Selanjutnya terdakwa SITI ROCHANI menyuruh Terdakwa NOVALDI PUTRA PAMUNGKAS RIYADI dan terdakwa FIRMANSYAH menarik uang yang ada ATM Bank BRI milik saudara BOBBI DWI JAYUDANTA setelah uang ditarik/diambil kemudian uang tersebut diserahkan kepada tersangka SITI ROCHANI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DEDI RIVANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Wahyu Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Jl. Lembayung Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang dan Jl. Kebalen Wetan Sidosadar 1/14 Rt.003 Rw. 005 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan adanya laporan dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wib telah terjadi pencurian uang dengan cara mencuri ATM Bank BRI milik Bobbi Dwi Jayudanta dan menarik saldo yang ada di dalam rekening Bobbi Dwi Jayudanta melalui ATM Bank BRI milik Bobbi Dwi Jayudanta. Selanjutnya saksi bersama saksi Wahyu Setiawan melakukan penyelidikan dengan mendatangi KK BRI Klayatan di Jalan S. Supriyadi No. 141 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun, Kota Malang. Setelah mendapat rekaman CCTV dan mengetahui identitas pelaku selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 18.45 Wib di ATM Bank BRI KK Klayatan yang beralamat jalan S. Supriyadi No. 141 Kota Malang
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah BOBBI DWI JAYUDANTA.
- Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Terdakwa SITI ROCHANI mengambil ATM Bank BRI milik BOBBI DWI JAYUDANTA sewaktu berada di Spot On Sukun Syari Homestay Jl. Simpang Kepuh Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Selanjutnya terdakwa SITI ROCHANI menyuruh Terdakwa NOVALDI PUTRA PAMUNGKAS RIYADI dan terdakwa FIRMANSYAH menarik uang yang ada ATM Bank BRI milik saudara BOBBI DWI JAYUDANTA setelah uang ditarik/ diambil kemudian uang tersebut diserahkan kepada tersangka SITI ROCHANI.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : NOVALDI PUTRA PAMUNGKAS RIYADI :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa telah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Lembayung Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang, karena telah melakukan pencurian barang milik orang lain berupa: Uang sejumlah Rp. 22.695.900,- (dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) rupiah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 wib di ATM BRI KK Klayatan Jl. S. Supriyadi, Kel.Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari ATM BRI tersebut adalah milik Bobbi Dwi Jayudanta yang ATMnya diambil oleh Siti Rochani kemudian secara bersama-sama dengan terdakwa Firmansyah dan Siti Rochani menuju ATM Bank BRI untuk menarik uang dari ATM tersebut beberapa kali.
- Bahwa uang yang Terdakwa amabil dari ATM oleh Terdakwa diberikan kepada Siti Rochani.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Siti Rochani.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil telah dikembalikan kepada pemiliknya dan sudah membuat surat perdamaian.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan saya.

Terdakwa II : FIRMANSAH.

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa telah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Lembayung Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang, karena telah melakukan pencurian barang milik orang lain berupa: Uang sejumlah Rp. 22.695.900,- (dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) rupiah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 wib di ATM BRI KK Klayatan Jl. S. Supriyadi, Kel.Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari ATM BRI tersebut adalah milik Bobbi Dwi Jayudanta yang ATMnya diambil oleh Siti Rochani kemudian secara bersama-sama dengan terdakwa Firmansyah dan Siti Rochani menuju ATM Bank BRI untuk menarik uang dari ATM tersebut beberapa kali.
- Bahwa uang yang Terdakwa amabil dari ATM oleh Terdakwa diberikan kepada Siti Rochani.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Siti Rochani.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil telah dikembalikan kepada pemiliknya dan sudah membuat surat perdamaian.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan saya.

TERDAKWA III : SITI ROCHANI

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa telah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Lembayung Kel.Bumiayu Kec.Kedungkandang Kota Malang, karena telah melakukan pencurian barang milik orang lain berupa: Uang sejumlah Rp. 22.695.900,- (dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) rupiah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 wib di ATM BRI KK Klayatan Jl. S. Supriyadi, Kel.Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari ATM BRI tersebut adalah milik Bobbi Dwi Jayudanta yang ATMnya diambil oleh Siti Rochani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara bersama-sama dengan terdakwa Firmansyah dan Siti Rochani menuju ATM Bank BRI untuk menarik uang dari ATM tersebut beberapa kali.

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari ATM diberikan kepada Siti Rochani.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Siti Rochani.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa uang yang terdakwa ambil telah dikembalikan kepada pemiliknya dan sudah membuat surat perdamaian.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan saya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rekening 1230-01-001781-53-4;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rekening 1230-01-001781-53-4 an. Bobby Dwi Jayudanta;
- 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV BRI KK Klayatan;
- 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,490 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,850 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan Toko Emas Berkah Cahaya, tanggal 15-04-2024 berupa cincin solitaire Mt Ad seberat 1,490 gram,
- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan Toko Emas Berkah Cahaya, tanggal 15-04-2024 berupa gelang sisik naga K.E Rante " S "seberat 4,850 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Lembayung, Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, karena telah melakukan pencurian barang milik orang lain berupa : Uang sejumlah Rp. 22.695.900,- (dua puluh dua juta enam ratus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Mlg



Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) rupiah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 wib di ATM BRI KK Klayatan Jl. S. Supriyadi, Kel.Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang.

- Bahwa benar uang yang para Terdakwa ambil dari mesin ATM BRI tersebut adalah milik Bobbi Dwi Jayudanta yang kartu ATMnya diambil oleh Siti Rochani kemudian secara bersama-sama terdakwa Novaldi dan terdakwa Firmansyah menuju ATM Bank BRI untuk menarik uang dari mesin ATM tersebut beberapa kali.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa Novaldi dan terdakwa Firmansyah ambil dari mesin ATM diberikan kepada Siti Rochani.
- Bahwa benar Terdakwa Novaldi mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Siti Rochani.
- Bahwa benar uang yang para terdakwa ambil telah dikembalikan kepada pemiliknya dan sudah membuat surat perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini adalah yang menyatakan setiap orang atau semua orang yang tunduk pada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang kemudian mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana haruslah orang (*persoon*) yang mampu bertanggung jawab, maka untuk itu yang kami ajukan adalah terdakwa yang mana berdasarkan fakta berkas perkara dan



diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk maupun keterangan para terdakwa kemudian diketahui bahwa pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Novaldi Putra Pamungkas Riyadi, Terdakwa II. Firmansyah dan Terdakwa III. Siti Rochani adalah orang yang mampu bertanggung jawab, serta identitas lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam BAP sebagaimana dibenarkan dalam keterangan saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Fakta-fakta yang dapat diungkapkan berdasarkan bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Lembayung, Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, karena telah melakukan pencurian barang milik orang lain berupa : Uang sejumlah Rp. 22.695.900,- (dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) rupiah, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 16.00 wib di ATM BRI KK Klayatan Jl. S. Supriyadi, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang.
- Bahwa benar uang yang para Terdakwa ambil dari mesin ATM BRI tersebut adalah milik Bobbi Dwi Jayudanta yang kartu ATMnya diambil oleh Siti Rochani kemudian secara bersama-sama terdakwa Novaldi dan terdakwa Firmansyah menuju ATM Bank BRI untuk menarik uang dari mesin ATM tersebut beberapa kali.
- Bahwa benar uang yang Terdakwa Novaldi dan terdakwa Firmansyah ambil dari mesin ATM diberikan kepada Siti Rochani.
- Bahwa benar Terdakwa Novaldi dan terdakwa Firmansyah mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Siti Rochani

Dengan demikian Unsur "*Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rekening 1230-01-001781-53-4, 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rekening 1230-01-001781-53-4 an. Bobby Dwi Jayudanta karena terbukti milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu Bobbi Dwi Jayudanta ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV BRI KK Klayatan karena terbukti milik saksi Bank BRI, maka dikembalikan kepada BRI KK Klayatan, Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun, Kota Malang ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,490 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,850 gram, 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan Toko Emas Berkah Cahaya, tanggal 15-04-2024 berupa cincin solitaire Mt Ad seberat 1,490 gram, 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan Toko Emas Berkah Cahaya, tanggal 15-04-2024 berupa gelang sisik naga K.E Rante “ S “seberat 4,850 gram, dikarenakan dibeli dengan uang hasil tindak pidana tetapi kerugian saksi korban telah dikembalikan, maka dikembalikan kepada terdakwa Firmansyah yang telah mengganti keseluruhan uang saksi korban Bobbi Dwi Jayudanta ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban.



Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa dan saksi Bobbi Dwi Jayudanta telah berdamai;
- Para terdakwa telah mengganti seluruh uang yang diambil dari ATM milik saksi Bobbi Dwi Jayudanta sebesar Rp.22.695.900,- (dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Novaldi Putra Pamungkas Riyadi, Terdakwa II. Firmansyah dan Terdakwa III. Siti Rochani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Novaldi Putra Pamungkas Riyadi, Terdakwa II. Firmansyah dan Terdakwa III. Siti Rochani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rekening 1230-01-001781-53-4;
 2. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rekening 1230-01-001781-53-4 an. Bobby Dwi Jayudanta;
Dikembalikan kepada Bobbi Dwi Jayudanta
 3. 1 (satu) buah CD berisi rekaman CCTV BRI KK Klayatan;
Dikembalikan kepada Bank BRI Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang
 4. 1 (satu) buah cincin emas seberat 1,490 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,850 gram;
 6. 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan Toko Emas Berkah Cahaya, tanggal 15-04-2024 berupa cincin solitaire Mt Ad seberat 1,490 gram,
 7. 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan Toko Emas Berkah Cahaya, tanggal 15-04-2024 berupa gelang sisik naga K.E Rante "S" seberat 4,850 gram.
- Dikembalikan kepada para terdakwa dalam hal ini terdakwa Firmansyah;
6. Menetapkan para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.